

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang perkara isbat nikah seorang mualaf ini penulis menyimpulkan bahwa 3 hakim menyatakan seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya yaitu di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri. 2 hakim menyatakan seorang mualaf yang ingin mengisbatkan pernikahannya yaitu di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Agama.
2. Dasar hukum hakim Pengadilan agama Pelaihari mengenai isbat nikah seorang mualaf ini adalah, *pertama* hakim menyatakan bahwa ini berlandaskan asas personalitas keislaman, pasal 4 ayat (1) dan (2) dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang kehakiman, pasal 2 ayat (1) dan (2) Nomor.1 Tahun 1974. *Kedua* berlandaskan kompilasi hukum Islam pasal 7 dan asas personalitas keislaman.

B. Saran

Saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah, hakim dan penulis selanjutnya..

1. Saran untuk pemerintah agar membuat undang-undang khusus untuk isbat nikah orang yang mualaf ini agar tidak ada lagi penafsiran-penafsiran dalam masalah isbat nikah ini.
2. Untuk para hakim agar lebih hati-hati dalam menanggapi suatu perkara yang berhubungan dengan isbat nikah seorang mualaf agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Apabila suatu permasalahan belum adanya aturan yang mengatur atau kurang jelas aturan tersebut, hendaknya hakim melakukan penggalian atau penemuan hukum agar jelas status hukum yang digunakan untuk memutuskan suatu perkara tersebut.
3. Untuk penulis selanjutnya agar dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti lebih lanjut lagi tentang isbat nikah seorang yang mualaf ini. Karena penelitian ini hanya mengambil pendapat informan di Pengadilan Agama Pelayari saja peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengambil pendapat informan di beberapa Pengadilan agama yang ada di Kalimantan Selatan agar mendapatkan informasi yang lebih banyak dan luas lagi.